



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PERHUBUNGAN
JALAN RAYA TOJAN WATU KLOTOK TELP. (0366) 21087
SEMARAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 550/77.a/DISHUB/2019

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan yang optimal di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, maka diperlukan penetapan jam pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35)


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Bagian dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal : 14 Februari 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klungkung,


Drs. I NYOMAN SUCITRA
(Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621231 199003 1 147

Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Bupati Klungkung di Semarang.
2. Wakil Bupati Klungkung di Semarang.
3. Para Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KLUNGKUNG
NOMOR : 550/77.a/DISHUB/2019 TENTANG PENETAPAN JAM
PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KLUNGKUNG

JAM PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KLUNGKUNG

NO	HARI	JAM PELAYANAN
1.	Senin s/d Kamis	08.00 – 15.00 WITA
2.	Jumat	08.00 – 12.00 WITA

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klungkung,



Drs. I NYOMAN SUCITRA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621231 199003 1 147